IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

KAPd

Letter of Acceptance

Kepada Yth.
Siti Maghfiroh

Terima kasih atas kiriman paper Anda kepada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) yang ke-23 Virtual. Paper Anda diterima untuk dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-23 Virtual. Informasi tentang paper Anda adalah sebagai berikut :

Judul paper :
Analisis Dampak Penerapan Thin Capitalization Rules (TCR) pada Perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Penulis :
Bakti Winanto - DJP Jakarta
Siti Maghfiroh - UNSOED
Wita Ramadhanti - UNSOED

Surat ini kami sampaikan untuk membantu Anda mendapatkan dana untuk keperluan menghadiri SNA ke-23 Virtual.

Kami berharap Anda dapat hadir dan mempresentasikan paper Anda di SNA ke-23 Virtual.

Yogyakarta, 01 July 2020
Hormat Kami,

Syaiful Ali., MIS., Ph.D., CA.

Analisis Dampak *Thin Capitalization Rules* (TCR) Ditinjau Dari DER dan ETR (Studi di Bursa Efek Indonesia)

Full Paper

Bakti Winanto
DJP Jakarta
bakti.winanto@yahoo.co.id

Siti Maghfiroh
UniversitasJenderal Soedirman
firoh.sutanto@gmail.com

Wita Ramadhanti
Universitas Jenderal Soedirman
wita.ramadhanti@gmail.com

Abstract: *The enactment of the Minister of Finance Regulation number: 169/PMK.010/2015 effective from fiscal year 2016 signifies the implementation of thin capitalization rules (TCR) in Indonesia. The regulation limits the company's DER for tax purposes to 4:1 ratio. The impact of the implementation of the regulation is interesting to investigate. Therefore, this study aims to analyze the impact of the regulation on Indonesia's firms.*

The population of the study are companies listed on the IDX for the period of 2015 to 2016. The sample of this study was determined by purposive sampling method. The number of samples used in the study is 156 companies. Hypothesis testing for the study are using non-parametric statistical of Wilcoxon analysis and Kendal Tau analysis.

The results of the analysis found that there was a difference of Debt to Equity Ratio (DER) before and after the application of the regulation and that DER negatively correlated with Effective Tax Rate (ETR) before and after the implementation of the regulation. However, no ETR differences were found before and after TCR application.

Keywords: *Thin Capitalization Rules, Debt to Equity Ratio, Effective Tax Rate*

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya perusahaan memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari kombinasi utang dan modal. Perusahaan yang memilih sumber pembiayaan yang berasal dari utang lebih besar daripada modal biasa disebut perusahaan dengan *leverage* yang tinggi atau disebut juga sebagai *thin capitalization*. Kondisi tersebut akan mempengaruhi pada besarnya laba yang dilaporkan oleh perusahaan untuk tujuan perpajakan. Hal ini disebabkan imbalan dari utang berupa bunga merupakan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari laba kotor untuk memperoleh laba bersih, sedangkan imbalan modal berupa dividen bukan merupakan komponen biaya yang dapat dikurangkan. Stiglitz (1985) mengatakan bahwa salah satu penyebab utama penghindaran pajak penghasilan karena adanya perbedaan perlakuan utang dan modal didalam perpajakan.

Untuk meminimalisir penghindaran pajak melalui skema utang, banyak negara membuat aturan mengenai *thin capitalization*(*Thin Capitalization Rules*/TCR).TCR secara

umum meliputi segala aturan yang bertujuan untuk membatasi pengurangan pajak yang berasal dari utang, baik yang berasal dari utang internal maupun dari total utang (Ruf dan Schindler, 2015). Sejak tahun 2013, negara-negara anggota G20 bekerjasama dengan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) meluncurkan proyek *Base Erotion and Profit Shifting* (BEPS) yang bertujuan memodernisasi aturan pajak internasional untuk mencegah dampak buruk dari *tax planning* yang agresif dari perusahaan multinasional. Terkait dengan pembebanan biaya pinjaman, negara-negara anggota G20 dan OECD menerbitkan *BEPS Action 04* yang merujuk pada praktik-praktik yang telah dilakukan oleh banyak negara. Salah satu rekomendasinya yaitu penggunaan pendekatan rasio pembatasan pembebanan bunga sebesar 10% s.d 30% *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA).

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor: 169/PMK.010/2015 yang berlaku mulai tahun pajak 2016 menandakan berlakunya *thin capitalization rules* (TCR) di Indonesia. Peraturan ini membatasi DER perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak sebesar maksimal sebesar 4:1.

Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa penerapan TCR akan menurunkan rasio utang perusahaan (Buettner *et al*., 2012). Sedangkan, hasil penelitian pengaruh tingkat utang (*leverage*) perusahaan terhadap ETR memberikan hasil yang sangat beragam, Richardson dan Lanis (2007), Liu dan Cao (2007), Riberio *et al*. (2015), menemukan bahwa tingkat utang perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR, sedangkan Ardyansah (2014), Salaudeen (2017), Putra dan Merkusiwati (2016), Kurniasih dan Sari (2013), menemukan bahwa tingkat utang perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR. Sebaliknya, penelitian Dharma dan Ardiana (2016) menemukan bahwa tingkat utang perusahaan berpengaruh positif terhadap ETR.

Berlakunya TCR yang membatasi DER perusahaan sebagaimana uraian diatas maka permasalahan yang dihadapi oleh aperusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, Untuk itu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup perbedaan DER dan ETR sebagai dampak penerapan TCR dan korelasi DER dan ETR sebagai dampak pemberlakuan TCR.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan ini sebagai sebagai sebuah kontrak yang dibuat antara prinsipal dan agen dimana agen akan bertindak atas nama prinsipal. Agar agen dapat melakukan tugasnya maka prinsipal mendelegasikan beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen.

Prinsipal sebagai pemilik perusahaan menginginkan keuntungan perusahaan yang maksimal. Prinsipal akan memberikan insentif kepada manajemen dan mengeluarkan biaya pengawasan untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginannya. Di sisi lain, manajemen akan mengeluarkan biaya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen tidak membahayakan kepentingan prinsipal ataupun untuk meyakinkan prinsipal akan mendapatkan kompensasi atas keputusan yang dimbil oleh agen.

Teori keagenan telah diterapkan secara luas untuk menjelaskan berbagai fenomena dalam perusahaan. Slemrod (2004) menggunakan teori ini untuk menjelaskan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Chen dan Chu (2005) melihat bahwa kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan dalam kerangka teori keagenan berdasarkan adanya *trade off* dua pertimbangan. Disatu sisi, penghindaran pajak akan

meningkatkan laba setelah pajak (*after tax income*) perusahaan. Di sisi lain, adanya risiko terdeteksinya penghindaran pajak dan akan membuat perusahaan menanggung biaya tidak efisiensi internal kontrol.

Penelitian ini menganalisis korelasi DER terhadap ETR dan dampak penerapan TCR terhadap DER dan ETR pada perusahaan-perusahaan di BEI. Dikaitkan dengan teori keagenan korelasi DER terhadap ETR dapat dijelaskan bahwa agen akan melakukan tindakan yang penting untuk dirinya dan sesuai dengan keinginan prinsipal yaitu memperoleh laba maksimal. Besarnya laba perusahaan bagi agen sendiri merupakan hal yang penting, karena merupakan salah satu penilaian performa perusahaan yang berujung pada insentif yang akan diterima oleh agen. Penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan perusahaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Hal ini disebabkan perlakuan imbalan utang berupa biaya bunga baik secara akuntansi maupun perpajakan merupakan pengurang laba sebelum pajak, berbeda dengan imbalan modal berupa dividen yang bukan merupakan komponen yang dapat dibiayakan. Penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan akan mengurangi beban PPh badan perusahaan, dengan berkurangnya beban PPh Badan maka ETR perusahaan menjadi rendah.

Penerapan TCR memiliki tujuan untuk meminimalisir penghindaran pajak melalui pembebanan biaya bunga yang berlebihan. TCR di Indonesia mengatur DER maksimal yang diperbolehkan dalam perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki DER melebihi batasan yang diatur oleh TCR maka sebagian biaya bunga tidak boleh diperhitungkan untuk kepentingan perpajakan. Dampak penerapan TCR terhadap DER dan ETR dalam kerangka teori agensi dapat diuraikan sebagai berikut: adanya motivasi insentif bagi agen dan upaya untuk memenuhi keinginan prinsipal untuk memaksimalkan laba dapat dilakukan dengan penghindaran pajak, salah satunya dengan pembiayaan melalui utang. Melalui pembatasan DER yang bertujuan untuk membatasi pembebanan biaya bunga akan membuat agen menyesuaikan agar DER sesuai dengan yang disyaratkan oleh TCR. Dampak selanjutnya dengan adanya penurunan DER maka akan berkurang biaya bunga yang pada akhirnya akan meningkatkan besarnya PPh Badan sehingga ETR perusahaan akan meningkat.

2.1.2 Teori Struktur Modal (*Capital Structure Theory*)

Teori struktur modal mengatakan bahwa struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Modigliani dan Miller (1963) yang selanjutnya ditulis MM, menjelaskan bahwa penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Pandangan ini berasal dari asumsi bahwa biaya bunga yang dibayarkan atas utang merupakan pengurang penghasilan sebelum pajak, sehingga akan diperoleh keuntungan yang berasal dari penggunaan utang sebesar biaya bunga dikalikan tarif pajak. Implikasi pendapat MM maka perusahaan sebaiknya menggunakan utang yang sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan nilai perusahan.

Myers (2001) berpendapat bahwa yang dikemukakan oleh MM sulit diterapkan karena beberapa kondisi, pertama, perusahaan mungkin tidak selalu dalam keadaan untung, ketika perusahaan rugi maka tidak akan dikenakan pajak sebesar tarif yang berlaku. Kedua, sifat utang tidak permanen dan tidak tetap, kapasitas utang sangat tergantung profitabilitas perusahaan, biaya utang menjadi tinggi ketika perusahaan memiliki profitabilitas rendah. Ketiga, keuntungan pajak pada level perusahaan akan digantikan keuntungan pajak pada level kepemilikan perseorangan, dimana tarif pajak atas bunga dan dividen lebih tinggi daripada tarif pajak untuk *capital gain.*

Dari teori struktur modal MM kemudian dikembangkan teori yang dikenal dengan *tradeoff theory*. Teori ini menjelaskan mengenai struktur modal yang optimal antara kombinasi utang dan modal hingga pada titik dimana keuntungan pajak yang diperoleh dari penambahan utang dengan seimbang dengan present value dari *cost of financial distress*

(Myers, 2001). Penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan hingga titik tertentu, selanjutnya penggunaan utang akan menurunkan nilai perusahaan karena kenaikan keuntungan dari penggunaan utang lebih kecil dari *cost of financial distress.*

Cost of financial distress meliputi *agency cost*(biaya keagenan) *dan bankcruptcy cost (*biaya kebangkrutan). Peningkatan biaya keagenan timbul karena adanya kekhawatiran kreditur untuk mengawasi perusahaan karena adanya potensi kerugian yang dapat dialaminya. Sedangkan untuk biaya kebangkrutan dibedakannya menjadi 2 yaitu:

1) Biaya langsung (*direct bankruptcy cost*)
   Biaya yang harus dibayar oleh perusahaan berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan, misalkan biaya pengacara, biaya administrasi. Biaya langsung ini menurut penelitian rata-rata 3%-4% dari nilai pasar total aset sebelum bangkrut (Berk, De Marzo dan Harford, 2012).
2) Biaya tidak langsung (*indirect bankcruptcy cost*)
   Biaya yang timbul sebagai akibat dari kondisi perusahaan dalam kebangkrutan. Misal perusahaan yang menjanjikan layanan purnajual untuk produknya, ketika kondisi perusahaan dalam keadaan bangkrut akan membuat pembeli tidak tertarik membeli produk tersebut kaena khawatir janji layanan purnajual tidak dapat dipenuhi. Pemasok juga menjadi ragu untuk memasok barang karena kekhawatiran atas kemampuan membayar perusahaan yang dalam kondisi bangkrut.

Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan teori struktur modal yaitu Feld, Heckemeyer dan Overesch (2013) yang menghasilkan penelitian pajak merupakan faktor penting dalam menentukan struktur modal perusahaan. Buettner *et al*. (2012) yang menungkapkan bahwa kenaikan tarif pajak akan meningkatkan penggunaan utang internal *(internal debt*). Wamser (2013) meneliti mengenai dampak TCR terhadap penggunaan utang eksternal menyimpulkan bahwa penerapan TCR dengan tujuan membatasi pembebanan bunga yang berasal dari utang internal akan mendorong peningkatan penggunaan utang ekternal sebagai pengganti utang internal oleh perusahaan.

Trade-off theory apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan bahwa adanya penerapan TCR yang membatasi DER perusahaan akan membatasi besarnya pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang. Perusahaan yang memiliki pembiayaan berasal dari utang dengan nilai cukup besar sehingga nilai DER perusahaan melebihi batas yang ditentukan oleh TCR akan mengakibatkan sebagian biaya bunga tidak diperbolehkan dikurangkan dalam menghitung laba perusahaan sebelum pajak. Hal ini akan membuat perusahaan tidak memperoleh keuntungan pajak dari penggunaan utang, akan tetapi sebaliknya perusahaan akan mengalami kerugian karena sebagian biaya bunga tidak dapat dibiayakan. Agar perusahaan tetap dapat membiayakan seluruh biaya bunga maka manajemen harus melakukan perhitungan ulang kombinasi pembiayaan yang berasal dari utang dan modal sehingga nilai DER perusahaan berada di bawah nilai DER yang diperbolehkan oleh TCR. Dengan turunnya DER perusahaan maka akan menurunkan biaya bunga yang selanjutnya akan meningkatkan PPh Badan sehingga ETR perusahaan meningkat.

2.1.3. Effective Tax Rate (ETR)

ETR dapat menggambarkan beban pajak aktual perusahaan, sehingga hal ini menarik perhatian akademisi dan pemegang kebijakan (Liu dan Cao, 2007). Salihu, Obid dan Annuar (2013) mengelompokkan ETR sebagai berikut:

1) *Accounting ETR,* rasio ETR yang diperoleh dengan cara membagi beban pajak total*(total tax expense*) dengan laba akuntansi sebelum pajak (*accounting income before tax*).
2) *Current ETR,* rasio ini dihitung dari beban pajak tahun berjalan (*current year tax expense*) dibagi dengan laba akuntansi sebelum pajak total (*totalaccounting income before tax*).

3) *Long-run cash ETR* merupakan rasio kas yang dibayarkan untuk beban pajak (cash taxes paid) terhadap laba akuntansi sebelum pajak (*accounting income before tax*).
4) Rasio beban pajak terhadap arus kas dari kegiatan operasi.
5) Rasio kas yang dibayarkan untuk beban pajak terhadap arus kas dari kegiatan operasi.

2.1.4 Thin Capitalization Rules di Indonesia

Adanya kemungkinan t*ax avoidance* menggunakan *thin capitalization* telah disadari oleh pemerintah indonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dengan berubahnya sistem pepajakan *official assessment* menjadi *self assessment.*Antisipasi yang dilakukan dengan membuat *Thin Capitalization Rules* yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa "Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini."

Undang-Undang Pajak Penghasilan memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Dari awal berlakunya undang-undang ini ada beberapa keputusan menteri keuangan yang merupakan pelaksanaan dari pasal 18 ayat (1). Peraturan menteri keuangan tersebut sebagai berikut:

Pertama, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan yang ditetapkan tanggal 8 Oktober 1984. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini, yaitu:

a. Rasio utang terhadap modal sendiri (*Debt to Equity Ratio*/DER) untuk penghitungan PPh ditetapkan paling tinggi sebesar tiga banding satu (3:1).
b. Utang yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek, selain hutang dagang.
c. Modal sendiri yang dimaksud dalam peraturan ini adalah modal yang disetor pada akhir tahun pajak termasuk laba yang tidak/belum dibagikan.
d. Apabila DER melebihi yang telah ditentukan maka bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal sendiri sebesar tiga banding satu.

Kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/KMK.04/1985 tanggal 8 Maret 1985. Peraturan ini menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984. Dalam salah satu pertimbangannya pemberlakuan pembatasan DER dikhawatirkan akan menghambat perkembangan dunia usaha. Penundaan pembatasan DER berlaku surut sejak tanggal 8 Oktober 1984.

Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 169/PMK.010/2015 tanggal 9 September 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini, yaitu:

a. Peraturan ini hanya untuk perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham.
b. Rasio DER ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1).
c. Utang yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek, utang domestik maupun utang asing dan utang dari pihak afiliasi maupun pihak independen, termasuk utang dagang yang dibebani bunga.
d. Modal yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi ekuitas yang dimaksud dalam standar akuntansi keuangan dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.
e. Apabila DER melebihi yang telah ditentukan maka biaya pinjaman yang dapat

dikurangkan sebagai biaya adalah sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal sendiri sebesar empat banding satu.

f. Dalam hal ekuitas negatif atau nol, maka tidak ada biaya pinjaman yang dapat dibebankan.
g. Kelebihan atas biaya pinjaman yang dibebankan diperlakukan sebagai dividen.
h. Peraturan ini tidak berlaku bagi industri yang memiliki aturan tersendiri terkait permodalan, yaitu: Bank; Lembaga pembiayaan; Perusahaan asuransi dan reasuransi; Perusahaan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang kontraknya mengatur ketentuan batasan perbandingan antara utang dan modal; Perusahaan yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final; Perusahaan yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

2.2 Pengembangan Hipotesis

Teori keagenan telah diterapkan secara luas untuk menjelaskan berbagai fenomena dalam perusahaan. Slemrod (2004) menggunakan teori ini untuk menjelaskan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Chen dan Chu (2005) melihat bahwa kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan dalam kerangka teori keagenan berdasarkan adanya *trade off* dua pertimbangan. Disatu sisi, penghindaran pajak akan meningkatkan laba setelah pajak (*after tax income*) perusahaan. Di sisi lain, adanya risiko terdeteksinya penghindaran pajak dan akan membuat perusahaan menanggung biaya tidak efisiensi internal kontrol. Penerapan TCR memiliki tujuan untuk meminimalisir penghindaran pajak melalui pembebanan biaya bunga (sebagai akibat dari struktur modal melaui pinjaman) yang berlebihan. Sementara Teori struktur modal mengatakan bahwa struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Modigliani dan Miller (1963) yang selanjutnya ditulis MM, menjelaskan bahwa penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Pandangan ini berasal dari asumsi bahwa biaya bunga yang dibayarkan atas utang merupakan pengurang penghasilan sebelum pajak, sehingga akan diperoleh keuntungan yang berasal dari penggunaan utang sebesar biaya bunga dikalikan tarif pajak. Implikasi pendapat MM maka perusahaan sebaiknya menggunakan utang yang sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan nilai perusahan.

2.2.1 Perbedaan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebelum dan sesudah penerapan *Thin Capitalization Rules* (TCR).

TCR memiliki tujuan meminimalisir penghindaran pajak melalui pembebanan biaya pinjaman yang berlebihan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 menandai dimulainya era TCR di Indonesia. Peraturan ini membatasi biaya pinjaman dengan menetapkan DER perusahaan untuk penghitungan perpajakan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1). Dengan adanya pembatasan ini, perusahaan yang memiliki DER lebih dari empat mengakibatkan hanya sebagian biaya pinjaman yang dapat dibiayakan untuk keperluan penghitungan PPh Badan. Hal ini tentu akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk memiliki DER sebagaimana disyaratkan oleh TCR.

Penelitian Buettner *et al*. (2012), Ruf dan Schlinder (2015)menemukan bahwa implementasi TCR yang ketat dengan pembatasan DER akan menurunkan rasio utang internal perusahaan. Wamser (2014) menghasilkan penelitian bahwa pemberlakuan TCR akan membuat perusahaan mencari utang eksternal sebagai pengganti utang internal. Hal ini sangat tergantung bagaimana cakupan dan pengertian utang dalam TCR. Utang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 meliputi total utang (*total debt),*

sehingga berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Terdapat perbedaan DER sebelum dan sesudah penerapan TCR

2.2.2 Korelasi *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sebelum penerapan *Thin Capitalization Rules* (TCR).

OECD (2012) mengatakan bahwa pembiayaan sebuah perusahaan memiliki dampak yang signifikan pada jumlah laba yang dilaporkan oleh perusahaan untuk tujuan perpajakan. Aturan perpajakan biasanya membolehkan biaya pinjaman sebagai pengurang dalam menghitung laba perusahaan. Semakin besar utang perusahaan maka semakin besar biaya pinjaman yang pada akhirnya laba perusahaan akan berkurang sehingga ETR perusahaan menjadi rendah.

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3, biaya bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkankan (*deductible expense*) untuk menghitung penghasilan kena pajak. Dengan demikian semakin besar biaya bunga maka semakin kecil laba perusahaan yang pada akhirnya akan semakin kecil PPh yang dibayarkan. Besarnya biaya bunga yang dibebankan juga harus menganut asas kewajaran, artinya bahwa tingkat bunga yang dibebankan atas sebuah utang haruslah dalam tingkat kewajaran. Dengan kata lain, biaya bunga yang besar berasal dari sumber pembiayaan berupa utang yang besar juga.

Belum berlakunya TCR akan memberikan keleluasaan perusahaan untuk menentukan sumber pembiayaan perusahaan yang menguntungkan secara perpajakan. Sumber pembiayaan yang berasal dari utang yang besar dengan kata lain DER perusahaan tinggi maka biaya bunga juga besar yang pada ujungnya biaya PPh menjadi kecil. Selanjutnya, dengan adanya penghematan PPh Badan maka mengakibatkan ETR perusahaan menjadi rendah.

Hasil penelitian Richardson dan Lanis, 2007; Liu dan Cao, 2007; Riberio *et al*., 2015 menemukan bahwa tingkat utang perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR. Sehingga atas dasar teori dan penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_2 : DER berkorelasi negatif dengan ETR sebelum penerapan TCR.

2.2.3 Korelasi *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sesudah penerapan *Thin Capitalization Rules* (TCR).

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 diharapkan dapat meminimalisir penghindaran pajak melalui *thin capitalization*. Pengaturan pembatasan DER bertujuan untuk mengurangi pembebanan biaya pinjaman yang berlebihan. Penerapan TCR ini akan mendorong perusahaan untuk memiliki DER sebagaimana disyaratkan oleh TCR.

Walaupun terdapat penurunan DER, perusahaan masih dapat memperoleh keuntungan pajak melalui penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan dalam batasan DER sebagaimana yang diatur oleh TCR. Sehingga dengan penerapan TCR masih tetap ada pengaruh negatif DER terhadap ETR. Sesuai penelitian Richardson dan Lanis, 2007; Liu dan Cao, 2007; Riberio *et al*., 2015 yang menemukan bahwa tingkat utang perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR. Berdasarkan uraian teori diatas dan penelitian sebelumnya diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_3 : DER berkorelasi negatif dengan ETR sesudah penerapan TCR.

2.2.4 Perbedaan *Effective Tax Rate* (ETR) sebelum dan sesudah penerapan *Thin*

***Capitalization Rules* (TCR).**

ETR merupakan persentase rasio pajak penghasilan (PPh) yang dibayar terhadap penghasilan sebelum pajak secara akuntansi (Liu dan Cao, 2007). Besarnya PPh yang dibayarkan mempengaruhi besarnya ETR perusahaan. PPh yang dibayarkan tergantung dari besarnya laba perusahaan sebelum pajak. Laba perusahaan sendiri dihitung dari laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya salah satunya biaya bunga atas utang. Dengan berlakunya TCR yang membatasi DER akan membuat perusahaan mengurangi utang yang pada akhirnya akan mengurangi biaya bunga. Penurunan biaya bunga akan meningkatkan laba perusahaan dan selanjutnya ETR perusahaan akan meningkat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya hasil penelitian Buettner *et al*. (2012) dan Wamser (2014) bahwa penerapan TCR memiliki dampak pada penurunan utang perusahaan. Sebagai akibat dari penurunan utang maka biaya pinjaman juga akan berkurang, sehingga akan meningkatkan PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Adanya peningkatan PPh Badan akan menaikkan ETR perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

H_4 : Terdapat perbedaan ETR sebelum dan sesudah penerapan TCR

2.2.5 Model Penelitian

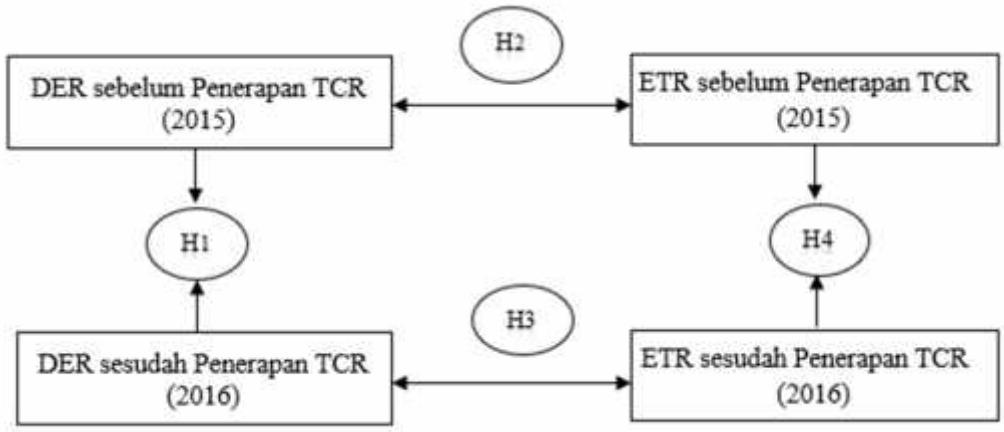

Gambar 2.1 Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di BEI sejak tahun 2015. Berdasarkan situs web www.idx.co.id yang diakses terakhir pada tanggal 17 Januari 2018, jumlah perusahaan terdaftar di BEI adalah 567 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang baru terdaftar pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sebanyak 54 perusahaan. Sehingga populasi penelitian ini adalah jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI (567 perusahaan) dikurangi dengan jumlah perusahaan yang baru terdaftar pada tahun 2016, 2017 dan 2018 (54 perusahaan).

Tabel 3.1 Populasi Penelitian

No	Uraian	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan yang terdaftar di BEI	567
2	Perusahaan yang baru terdaftar tahun 2016, 2017 dan 2018	(54)
3	Populasi perusahaan dalam penelitian	513

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi dengan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (*judgement*) tertentu atau jatah (quota) tertentu (Hartono, 2015). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan yang bergerak pada selain 6 sektor yang dikecualikan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 yaitu: Bank; Lembaga pembiayaan: Perusahaan asuransi dan reasuransi; Perusahaan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang kontraknya mengatur ketentuan batasan perbandingan antara utang dan modal; Perusahaan yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final; Perusahaan yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.
2. Perusahaan secara berturut-turut menerbitkan laporan tahunan selama periode tahun 2015 s.d tahun 2016.
3. Perusahaan memiliki ekuitas positif tahun 2015 dan tahun 2016.
4. Perusahaan memiliki EBIT positif tahun 2015 dan tahun 2016.
5. Perusahaan memiliki laba sebelum Pajak Penghasilan positif tahun 2015 dan tahun 2016
6. Perusahaan memiliki beban Pajak Penghasilan positif tahun 2015 dan 2016.

3.2 Jenis dan Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh peneliti melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain berupa laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2015 s.d 2016. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara mendokumentasikan data sekunder yang dipublikasi berupa laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum berlakunya TCR (2015) dan sesudah berlakunya TCR (2016).

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio* / DER)

Rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan antara utang terhadap modal perusahaan-perusahaan sampel pada tahun yang sama. Definisi utang dan modal dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 dengan beberapa penyesuaian agar mudah diterapkan. Penyesuaian ini dilakukan karena sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan untuk publik yang diperoleh dari http://www.idx.co.id. Hal ini tentu berbeda dengan kewenangan otoritas pajak yang dapat meminta seluruh dokumen untuk keperluan penghitungan pajak dalam rangka pengawasan.

Weston dan Copeland (1997) dalam Zulaikha (2014), Kurniasih dan Sari (2013) menggunakan rasio total utang terhadap total modal untuk mengukur tingkat utang (*leverage*) perusahaan. Dalam penelitian ini definisi operasional DER adalah rasio total utang terhadap total modal perusahaan. Rumus DER dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.3.2 *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR merupakan alat yang biasa digunakan oleh pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyimpulkan mengenai pajak perusahaan karena ETR memberikan ringkasan statistik yang merupakan efek berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan yang mudah digunakan (Richardson dan Lanis, 2007). Ada beberapa cara untuk mengukur ETR, namun belum ada kesepakatan mengenai hal ini (Liu dan Cao, 2007). Perbedaan yang masih menjadi perdebatan adalah bagaimana menentukan pembilang dan penyebut dalam ETR (Plesko, 2003 dalam Liu dan Cao, 2007).

Dalam penelitian ini rumus ETR menggunakan rumus yang digunakan dalam penelitian Liu dan Cao (2007). Definisi operasional ETR dalam penelitian ini adalah pembagian antara hasil pengurangan *current tax expense* dikurangi *deferred tax expense* dibagi dengan EBIT *(Earnings Before Interest and Tax*). Rumus ETR dalam penelitian ini adalah:

$$ETR = \frac{Current\ Tax\ Expense - Deferred\ Tax\ Expense}{EBIT}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*,dimana sampel data yang diambil dari populasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh sampel data yang memenuhi kriteria sebanyak 156 perusahaan. Uraian mengenai sampel data yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian

No	Kriteria	JumlahPerusahaan
1	Populasi Penelitian	513
2	Sektor-sektor usaha dikecualikan:	
	Sektor pertambangan	-39
	Sektor property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan	-56
	Infrastruktur	-51
	Sektor Keuangan	-87
3	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut tahun 2015 dan 2016	-7
4	Perusahaan yang tidak memiliki ekuitas positif tahun 2015 dan 2016	-13
5	Perusahaan yang tidak memiliki EBIT positif tahun 2015 dan 2016	-79
6	Perusahaan yang tidak memiliki laba sebelum pajak penghasilan positif tahun 2015 dan 2016	-27
7	Perusahaan yang tidak memiliki beban pajak penghasilan positif tahun 2015 dan 2016	-8

8	Data *outlier*	-3
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian		156

Sumber : IDX Statistics 2016 , www.idx.co.id dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015

Berdasarkan Tabel 4.1, perusahaan-perusahaan dengan 3 (tiga) sektor usaha dikecualikan dari penelitian ini yaitu sektor pertambangan, sektor properti, real estate dan konstruksi, dan sektor infrastruktur. Sektor pertambangan dan sektor infrastruktur merupakan sektor yang dikecualikan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015. Sedangkan, sektor property, real estate dan konstruksi bangunan merupakan sektor usaha yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut karena merupakan sektor usaha dikenakan PPh Final berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Data outlier merupakan data yang sifatnya ekstrim sehingga dapat mengakibatkan penelitian terganggu.

4.2 Statistik Deskriptif

Jika dibandingkan data sebelum dan sesudah berlakunya TCR (Tabel 4.2), diketahui bahwa rata-rata DER sesudah berlakunya TCR mengalami penurunan sebesar 0,1885. Akan tetapi sebaliknya, nilai rata-rata ETR mengalami kenaikan sebesar 0,0107 dibandingkan sebelum berlakunya TCR.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
Sebelum TCR					
DER	156	0,0076	13,9768	1,1883	1,5184
ETR	156	0,0002	1,0750	0,2066	0,1194
Sesudah TCR					
DER	156	0,0128	5,4349	0,9998	0,9317
ETR	156	0,0014	0,7889	0,2173	0,1083

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan kriteria jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual menyebar secara normal. Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana Tabel 4.3, diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* DER dan ETR sebelum berlakunya TCR masing-masing sebesar 0,228 dan 0,157 dengan signifikansi keduanya sebesar 0,000 < 0,05. Sesudah berlakunya TCR nilai *Kolmogorov-Smirnov* DER dan ETR masing-masing sebesar 0,177 dan 0,108 dengan signifikansi keduanya sebesar 0,000 < 0,05. Nilai signifikansi DER dan ETR sebelum dan sesudah TCR dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak menyebar secara normal. Karena tidak dipenuhinya uji normalitas, maka penelitian ini menggunakan uji non-parametrik yang tidak mensyaratkan adanya kenormalan data (Suliyanto, 2011).

Tabel 4.3 Hasil uji normalitas data

	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi
Sebelum TCR		
DER	0,228	0,000*
ETR	0,157	0,000*
Sesudah TCR		
DER	0,177	0,000*
ETR	0,108	0,000*

*Signifikansi < 0,05, distribusi data tidak normal.

Sumber : Diolah dari data sekunder dengan program SPSS Ver. 25

4.4 Analisis Uji Wilcoxon

Uji Wilcoxon merupakan salah satu alat analisis statistik non-parametrik. Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi (Sugiyono, 2012). Dua sampel tersebut biasanya mewakili dua waktu yang berbeda, misalkan *pre test* dengan *post test*. Tujuan analisis ini untuk memberikan bukti secara statistik mengenai ada atau tidaknya perbedaan dari dua keadaan yang berpasangan tersebut. Dalam penelitian ini, analisis uji Wilcoxon digunakan untuk menguji hipotesis pertama (H1) dan hipotesis keempat (H4).

4.4.1 Analisis Perbedaan DER Sebelum dan Sesudah Penerapan TCR

Hasil analisis Wilcoxon DER sebelum dan sesudah berlakunya TCR dari sampel sebanyak 156 perusahaan disajikan dalam Tabel 4.4. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hasil uji Wilcoxon DER sebelum dan sesudah TCR diperoleh nilai z sebesar -3,689 dengan signifikansi 0,000. Nilai | z_{hit} | sebesar 3,689 lebih besar dari |z_{t} | sebesar 1,96 (3,689 > 1,96) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 (0,000 < 0,05). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan DER sebelum dan setelah penerapan TCR. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan DER sebelum dan setelah penerapan TCR, **diterima**.

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Uji Wilcoxon DER sebelum dan Sesudah TCR

Uraian	DER sesudah TCR - DER sebelum TCR
Nilai z	-3,689
Signifikansi	0,000*

*Signifikansi < 0,05

Sumber : Diolah dari data sekunder dengan program SPSS Ver. 25

4.4.2 Analisis Perbedaan ETR Sebelum dan Sesudah Penerapan TCR

Hasil analisis Wilcoxon ETR sebelum dan sesudah berlakunya TCR dari sampel sebanyak 156 perusahaan disajikan dalam Tabel 4.5. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hasil uji Wilcoxon ETR sebelum dan sesudah TCR diperoleh nilai z sebesar -1,600 dengan signifikansi 0,110. Nilai | z_{hit} | sebesar 1,600 lebih kecil dari |z_{t} | sebesar 1,96 (1,600 < 1,96) dengan nilai signifikansi sebesar 0,110 yang lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05 (0,110 > 0,05). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan ETR sebelum dan setelah penerapan TCR. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan ETR sebelum dan setelah penerapan TCR,

ditolak.

Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Uji Wilcoxon ETR sebelum dan Sesudah TCR

Uraian	ETR sesudah TCR - ETR sebelum TCR
Nilai z	-1,600
Signifikansi	0,110**
**Signifikansi > 0,05	

Sumber : Diolah dari data sekunder dengan program SPSS Ver. 25

4.5 Analisis Uji Kendal Tau

Alat analisis Kendall Tau merupakan alat analisis statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih(Sugiyono, 2012)**.** Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui korelasi dua variabel atau lebih yang datanya tidak menyebar secara normal. Dalam penelitian ini, analisis Kendall Tau digunakan untuk menguji hipotesis kedua (H2) dan hipotesis ketiga (H3) sebagai berikut:

4.5.1 Analisis Korelasi DER dengan ETR Sebelum Penerapan TCR

Hasil analisis Kendal Tau korelasi DER dengan ETR sebelum berlakunya TCR dari sampel sebanyak 156 perusahaan disajikan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Rangkuman Hasil Uji Kendal Tau Korelasi DER dengan ETR sebelum penerapan TCR

	Uraian	ETR sebelum TCR
DER sebelum TCR	Koefisien Korelasi	-0,162
	Sig. (1-tailed)	0,001*
*Signifikansi < 0,05		

Sumber : Diolah dari data sekunder dengan program SPSS Ver. 25

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa korelasi DER dengan ETR sebelum berlakunya TCR diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,162 dengan signifikansi sebesar 0,001. Dengan rumus z analisis Kendal Tau diperoleh nilai z sebesar -3,001.Nilai | z_{hit} | sebesar 3,001 lebih besar dari |z_{t} | sebesar 1,645 (3,001>1,645) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 (0,001<0,05). Berdasarkan nilai z dan nilai signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa DER berkorelasi negatif dengan ETR sebelum penerapan TCR. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa DER berkorelasi negatif dengan ETR sebelum penerapan TCR, **diterima**.

4.5.2 Analisis Korelasi DER dengan ETR Sesudah Penerapan TCR

Hasil analisis Kendal Tau korelasi DER dengan ETR sesudah berlakunya TCR dari sampel sebanyak 156 perusahaan disajikan dalam Tabel 4.7. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa korelasi DER dengan ETR sesudah berlakunya TCR diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,197 dengan signifikansi sebesar 0,000.Dengan rumus z analisis Kendal Tau diperoleh nilai z sebesar -3,650.Nilai | z_{hit} | sebesar 3,650 lebih besar dari |z_{t} | sebesar 1,64 (3,650 > 1,645) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 (0,000<0,05). Berdasarkan nilai z dan nilai signifikansi tersebut

dapat disimpulkan bahwa DER berkorelasi negatif dengan ETR sesudah penerapan TCR. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa DER berkorelasi negatif dengan ETR sesudah penerapan TCR, **diterima**.

Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Uji Kendal Tau korelasi DER dengan ETR sesudah penerapan TCR

	Uraian	ETR sesudah TCR
DER sesudah TCR	Koefisien Korelasi	-0,197
	Sig. (1-tailed)	0,000*
*Signifikansi < 0,05		

Sumber : Diolah dari data sekunder dengan program SPSS Ver. 25

4.6 Pembahasan

4.6.1 Perbedaan DER sebelum dan sesudah penerapan TCR

Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan DER sebelum dan sesudah penerapan TCR diterima. Hal ini berarti bahwa secara statistik ada perbedaan antara DER perusahaan sebelum penerapan TCR (2015) dan DER perusahaan sesudah penerapan TCR (2016). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Buettner *et al*. (2012), Ruf dan Schlinder(2015)menemukan bahwa implementasi TCR yang ketat dengan pembatasan DER akan menurunkan rasio utang internal perusahaan. Dengan turunnya utang perusahaan maka besarnya DER perusahaan juga akan mengalami penurunan.

Menurut teori struktur modal, penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan perusahaan akan memberi keuntungan secara perpajakan. Oleh karena itu perusahaan cenderung meningkatkan utang, dengan meningkatnya utang maka biaya utang menjadi tinggi sehingga pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi rendah. Akan tetapi, dengan adanya penerapan TCR yang membatasi rasio utang terhadap modal sebesar empat banding satu (4:1), maka perusahaan yang memiliki DER melebihi batas tersebut mendapatkan konsekuensi tidak dapat dibiayakannya sebagian biaya pinjaman untuk penghitungan perpajakan. Hal ini tentu akan berakibat pada bertambah besarnya Pajak Penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan. Pada akhirnya, laba setelah pajak yang dimiliki perusahaan akan menurun. Penurunan ini tentu akan memiliki akibat terhadap manjemen perusahaan sebagai agen yang mendapatkan kewenangan dari prinsipal untuk menjalankan perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, agen akan menjaga kepentingannya dengan berupaya menjaga besarnya laba perusahaan. Agen akan menghindari adanya penurunan laba sebagai akibat dari besarnya DER perusahaan yang melebihi batasan dalam TCR. Bagi agen sendiri, laba perusahaan merupakan hal penting karena merupakan salah satu penilaian performa perusahaan. Karena hal ini akan berdampak pada pada insentif yang akan diterima oleh agen. Oleh karena itu, penerapan TCR membuat agen berupaya melakukan kombinasi sumber pembiayaan yang berasal dari utang dan modal sehingga tidak melebihi batasan maksimum DER yang diperbolehkan oleh TCR. Hal ini akan berdampak menurunnya hutang perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya DER.

4.6.2 Korelasi DER dengan ETR sebelum dan sesudah penerapan TCR

Hasil analisis menunjukkan hipotesis kedua dan ketiga diterima, dimana DER berkorelasi negatif dan signifikan terhadap ETR sebelum dan sesudah penerapan TCR. Hal ini dapat dimaknai bahwa DER merupakan faktor yang dapat menentukan naik dan turunnya ETR. Korelasi negatif berarti bahwa kenaikan DER akan menurunkan nilai ETR dan

sebaliknya penurunan DER akan meningkatkan nilai ETR. Dimana DER dalam penelitian ini merupakan rasio total utang terhadap total ekuitas, sedangkan ETR merupakan rasio total beban pajak terhadap laba sebelum bunga dan pajak penghasilan (EBIT). Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Rhichardson dan Lanis(2007), Ribeiro *et al*.(2015), dan Liu dan Cao(2007) yang mengatakan bahwa utang berpengaruh negatif terhadap ETR. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Salaudeen (2017) dan Ardyansah dan Zulaikha (2014) menghasilkan penelitian yang tidak sejalan yaitu bahwa utang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR.

Sumber pembiayaan perusahaan biasanya merupakan kombinasi utang dan modal. Perbandingan sumber pembiayaan ini biasanya dihitung dengan menggunakan rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio/DER*). Dengan meningkatnya utang perusahaan maka akan menaikkan DER perusahaan. Bertambahnya utang perusahaan, maka akan menyebabkan beban bunga menjadi tinggi sehingga besarnya laba perusahaan sebelum pajak akan menurun. Hal ini akan menurunkan besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan. Dengan menurunnya pajak yang dibayar maka akan menurunkan nilai ETR. Penurunan PPh yang dibayar oleh perusahaan berarti akan meningkatkan besarnya laba perusahaan setelah pajak. Dalam teori keagenan laba perusahaan merupakan hal penting bagi manajemen perusahaan yang menjalankan perusahaan mewakili prinsipal. Agen memiliki tanggung jawab memaksimalkan keuntungan untuk prinsipal, selain itu laba perusahaan merupakan salah satu ukuran untuk menilai performa perusahaan. Hal ini berujung pada insentif yang akan diterima oleh agen. Sehingga, salah satu yang dilakukan oleh agen untuk memaksimalkan laba perusahaan yaitu dengan cara menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan perusahaan selain sumber pembiayaan yang berasal dari modal pemilik.

Dalam teori struktur modal, penggunaan utang akan menguntungkan perusahaan dengan memperoleh keuntungan secara perpajakan daripada penggunaan modal sendiri. Hal ini disebabkan imbalan dari utang berupa bunga merupakan komponen yang dapat dibiayakan, sedangkan imbalan modal berupa dividen tidak dapat dibiayakan. Akan tetapi penggunaan utang juga akan menambah *cost of financial distress* meliputi *agency cost*(biaya keagenan) *dan bankcruptcy cost*(biaya kebangkrutan). Kombinasi penggunaan utang dan modal yang optimal akan diperoleh pada titik dimana keuntungan pajak yang diperoleh dari penambahan utang dengan seimbang dengan present value dari *cost of financial distress* (Myers, 2001).

4.6.3 Perbedaan ETR sebelum dan sesudah penerapan TCR

Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis keempat yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan ETR sebelum dan sesudah penerapan TCR ditolak. Hal ini berarti bahwa secara statistik tidak ada perbedaan ETR perusahaan sebelum penerapan TCR (2015) dengan sesudah penerapan TCR (2016). Hasil penelitian secara tidak langsung tidak sejalan dengan hasil penelitian Buettner *et al.* (2012) dan Wamser (2014) bahwa penerapan TCR memiliki dampak pada penurunan utang perusahaan. Karena dengan adanya penurunan utang maka seharusnya biaya pinjaman juga akan berkurang, sehingga akan meningkatkan PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Adanya peningkatan PPh Badan akan menaikkan ETR perusahaan.

Pajak penghasilan merupakan biaya bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Dalam teori keagenan, agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan berkepentingan dengan besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Karena hal ini terkait dengan tugasnya untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal dan insentif yang akan diterima oleh agen. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan TCR tidak berdampak pada kenaikan ETR perusahaan. Hal ini dapat disebabkan nilai rata-rata DER perusahaan sebelum berlakunya TCR masih dibawah DER yang diperbolehkan oleh TCR. Dengan nilai DER yang

masih dibawah batas maksimum maka penerapan TCR tidak memiliki konsekunsi membatasi besarnya biaya pinjaman yang dibiayakan oleh perusahaan. Dengan kata lain, sebelum dan sesudah berlakunya TCR perusahaan masih dapat membiayakan seluruh beban terkait dengan pinjaman. Sehingga tidak menaikkan laba perusahaan untuk penghitungan perpajakan. Dengan laba perusahaan yang relatif tetap maka pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan juga relatif tidak berubah dan pada akhirnya ETR perusahaan juga relatif stabil.

Hasil penelitian menemukan bahwa sesudah penerapan TCR terdapat penurunan rata-rata utang, sedangkan nilai rata-rata ETR mengalami mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit. Kondisi ini mendukung hipotesis sebelumnya yang mengatakan bahwa DER berkorelasi negatif dengan ETR. Hal ini mencerminkan adanya korelasi negatif antara DER dengan ETR walaupun dapat dikatakan lemah tetapi signifikan. Dengan kata lain, ada faktor-faktor lain selain DER yang memiliki korelasi yang lebih kuat dengan ETR. Lemahnya korelasi antara DER dengan ETR menyebabkan perubahan ETR yang kecil, sehingga secara statistik perubahan ETR tersebut tidak signifikan. Nilai rata-rata DER perusahaan sebelum dan sesudah TCR yang rendah memiliki arti bahwa rata-rata perusahaan memiliki porsi sumber pembiyaan dari utang dan modal yang hampir sama. Hal ini mencerminkan kehati-hatian manajemen dalam menggunakan sumber pembiayaan perusahaan uang berasal dari utang. Sumber pembiayaan perusahaan dapat berasal dari modal, utang atau kombinasi dari modan dan utang. Dalam teori struktur modal, penggunaan utang memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Satu sisi, penggunaan utang akan menguntungkan perusahaan secara perpajakan. Akan tetapi, di sisi lain penggunaan utang akan menambah *cost of financial distress* meliputi *agency cost*(biaya keagenan) *dan bankcruptcy cost*(biaya kebangkrutan). Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan agen dalam memutuskan besarnya porsi utang dan modal sebagai sumber pembiayaan perusahaan.

4.6.4 Dampak Penerapan TCR pada Perusahaan-perusahaan di BEI

Hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi adanya korelasi negatif DER dengan ETR sebelum dan sesudah penerapan TCR. Hal ini menunjukkan bahwa utang sebagai sumber pembiayaan perusahaan memiliki korelasi yang berlawanan dengan besarnya beban pajak penghasilan perusahaan. Semakin tinggi penggunaan utang maka akan semakin kecil pajak penghasilan perusahaan yang dibayar.

Untuk meminimalisir penggunaan utang sebagai salah satu cara untuk melakukan penghindaran pajak, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 169/PMK.010/2015 yang merupakan awal dimulainya TCR di Indonesia. TCR tersebut mengatur DER perusahaan untuk keperluan penghitungan perpajakan dibatasi maksimal sebesar 4:1. Hasil penelitian ini menemukan adanya perbedaaan DER sebelum dan sesudah TCR, dimana rata-rata DER sesudah berlakunya TCR mengalami penurunan. Akan tetapi, jika melihat rata-rata DER perusahaan di BEI sebelum dan sesudah TCR masih di bawah DER maksimum yang diperbolehkan oleh TCR, maka penurunan tersebut dapat diindikasikan bukan karena dampak penerapan TCR. Hal ini juga yang selanjutnya bahwa penerapan TCR tidak berdampak pada kenaikan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan yang di BEI sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Penerapan TCR agar efektif meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan memperketat rasio DER maksimum yang diperbolehkan. Pengalaman negara Jerman pada tahun 2004 dengan melakukan pengetatan TCR dari sebelumnya DER maksimum sebesar 3:1 menjadi 1,5:1 meningkatkan penerimaan pajak sebesar 1,165 juta Euro (Dukic, 2011).Pemerintah dapat melakukan hal yang sama dengan melakukan pengetatan TCR dengan cara memperkecil DER perusahaan maksimum yang diperbolehkan untuk meningkatkan peneriman PPh Badan. Apabila ada kebijakan penerapan TCR diperketat dengan memperkecil DER maksimum yang diperbolehkan, maka pemerintah selaku regulator

sebaiknya mengadopsi rekomendasi BEPS *Action 4* mengenai ambang batas (*treshold*). Ambang batas ini memastikan agar TCR lebih tepat sasaran yaitu untuk meminimalisir penghindaran pajak dari skema utang dan tidak berdampak pada perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki sumber pembiayaan dari utang cukup besar. Misalnya, Australia menetapkan ambang batas pembebanan biaya pinjaman sebesar AU$ 2 juta dalam mempertimbangkan penerapan aturan *thin capitalisation*. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang membebankan biaya pinjaman dibawah AU$ 2 juta tidak dikenakan TCR.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan DER pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan TCR.
2. DER berkorelasi negatif dengan ETR pada perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum penerapan TCR.
3. DER berkorelasi negatif dengan ETR pada perusahaan yang terdaftar di BEI sesudah penerapan TCR.
4. Tidak terdapat perbedaan ETR pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan TCR.

5.2 Implikasi

Adanya korelasi negatif antara DER dengan ETR menjadi bukti empiris bahwa penggunaan utang akan menguntungkan perusahaan secara perpajakan. Penggunaan utang dapat menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan laba perusahaan. Akan tetapi, dengan adanya penerapan TCR pemerintah membatasi DER maksimum perusahaan yang diperbolehkan untuk keperluan perpajakan. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan yang memiliki DER melebihi batas maksimum yaitu sebesar 4:1 (empat banding satu) tidak dapat membiayakan sebagian biaya pinjaman untuk penghitungan pajak penghasilan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada regulator mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. DER maksimum yang diperbolehkan oleh TCR jauh lebih besar diatas rata-rata DER perusahaan yang terdaftar di BEI baik sebelum (2015) ataupun sesudah (2016) penerapan TCR, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk melakukan evaluasi mengenai batas maksimal DER yang diperbolehkan.
2. DER berpengaruh negatif terhadap ETR baik sebelum (2015) maupun sesudah (2016) penerapan TCR, sehingga hasil penelitian ini mendukung bahwa pembatasan pembebanan biaya bunga dengan membatasi DER merupakan kebijakan yang relevan.
3. ETR sebelum (2015) dan sesudah (2016) penerapan TCR tidak ada perbedaan, hal ini membuktikan bahwa penerapan TCR tidak meningkatkan pembayaran PPh Badan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.

5.3 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini terbatas pada pengamatan data hanya satu sesudah berlakunya TCR (2016). Hal ini disebabkan TCR baru mulai berlaku untuk tahun pajak 2016.
2. Tidak semua laporan keuangan perusahaan melakukan perincian atas utang-utang yang dibebani bunga atau tidak, sehingga dalam penelitian ini menggunakan nilai utang merupakan total hutang, baik utang yang dikenakan bunga maupun yang tidak dikenakan bunga. Hal ini kurang sesuai dengan definisi utang oleh Peraturan Menteri Keuangan

nomor 169/PMK.010/2015, yang mendefinisikan utang hanya sebatas utang yang dibebani bunga.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dengan tema yang sama, sebaiknya menambah data pengamatan dengan menambah rentang waktu tahun yang akan diteliti.
2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti dampak penerapan TCR pada perusahaan-perusahaan sektor perbankan.
3. Pengukuran DER untuk selanjutnya menggunakan besarnya utang yang benar-benar dibebani oleh bunga, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015.
4. Penelitan selanjutnya dengan tema yang sama dapat menggunakan alat ukur ETR lainnya misalnya *Long-run cash ETR* atau Rasio kas yang dibayarkan untuk beban pajak terhadap arus kas dari kegiatan operasi.
5. Untuk memastikan agar TCR lebih tepat sasaran yaitu untuk meminimalisir penghindaran pajak dari skema penggunaan utang oleh perusahaan dan tidak berdampak pada perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki sumber pembiayaan dari utang cukup besar, maka sebaiknya pemerintah sebagai regulator menetapkan ambang batas (*treshold*) biaya pinjaman sebagaimana direkomendasikan dalam BEPS *Action 4*.

DAFTAR PUSTAKA

Ardyansyah Danis, Zulaikha. 2014. Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity* dan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting Vol.3 Nomor 2 Hal. 1-9.*

Australian Government, The Board of Taxation. 2014. *Review of Thin Capitalization Arm's Length Debt Test.*

Berk, Jonathan B. 2012. *Fundamentals of Corporate Finance*. Edisi kedua. USA: Pearson Education, Inc.

Blouin, Jennifer, Harry Huizinga, Luc Laeven dan Gaetan Nicodeme. 2014. Thin Capitalization Rules and Multinational Firm Capital Structure. *IMF Working Paper*.

Buettner, Thiess, Michael Overesch, Ulrich Schreiber, dan Georg Wamser. 2012. The Impact of Thin Capitalization Rules on The Capital Structure of Multinational Firms. *Journal of Public Economics 96, pp 930-938.*

Chen, Kong-Pin, dan C.Y. Cyrus Chu. 2005. Internal Control Versus External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion. *RAND Journal of Economics Vol.36 No.1, pp 151-164.*

Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran.* Edisi dalam Bahasa Indonesia. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Deloitte. 2017. *BEPS Actions Implementation by Country – Action 4: Interest Deductions.*

Dharma, I Made Surya dan Putu Agus Ardiana. 2016. Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.1.*

Drebler, Daniel dan Uwe Scheuering. 2015. Empirical Evaluation of Interest Barrier Effects. *Discussion Paper No. 12-046.*

Dukic, Tatjana. 2011. Thin Capitalization Rules in EU Member States. *Uprava Letnik IX, 2/2011.*

Feld, Lars P., Jost H. Heckemeyer, dan Michael Overesch. 2013. Capital Structure Choice and Company Taxation: A Meta-Study. *Journal of Banking and Finance 37, pp 2850-2866*.

Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Huizinga, Harry, Luc Laeven dan Gaetan Nicodeme. 2008. Capital Structure and International Debt Shifting. *Journal of Fimancial Economics 88, pp 80-118*.

Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics, Vol. 3 No.4, pp.305-360.*

Kementerian Keuangan. 1984. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan.

_____. 1985. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/KMK.01/1985 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan.

_____. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Kirchler, Erich. 2007. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. USA: Cambridge University Press.

Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. 2013. Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18. No. 1.

Liu, Xing dan Shujun Cao. 2007. Determinants of Corporate Effective Tax Rates: Evidence From Listed Companies in China. *The Chinese Economy Vol. 40, No. 6, pp 49-67*.

Mardan, Mohammed. 2015. Why Countries Differ in Thin Capitalization Rules: The Role of Financial Development. *CESifo Working Paper No. 5295*.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV Andi.

Merlo, Valeria dan Georg Wamser. 2014. Debt Shifting and Thin Capitalization Rules. *CESifo DICE Report.*

Modigliani, Franco dan Merton H. Miller. 1963. Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *The American Economic Review, Vol. 53, No. 3, pp. 433-443.*

Myers. Stewart C. 2001. Capital Structure. *The Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, No.2, pp 81-102.*

Nasikhudin. 2017. Taktik Mengawasi WP Rugi Berkepanjangan. Jakarta: Internal Tax Magazine Edisi 8.

OECD. 2013. Action Plan on Base Erotion an Profit Shifting. *OECD Publishing.*

_____. 2013. Addresing Base Erotion an Profit Shifting. *OECD Publishing*.

_____. 2016. Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financual Payments Action 4 – 2016 Update. *OECD Publishing, Paris*.

Putra, I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2016.Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage, Size, dan capital Intensity Ratio* Pada *Tax Avoidance*. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.1*

Rhicardson, Grant dan Roman Lanis. 2007. Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy 26, pp 698-704.*

Ribeiro, Ana, Antonio Cerqueira dan Elisio Brandao. 2015. The Determinants of Effective

Tax Rate: Firms‘ Characteristic and Corporate Governance. *FEP-UP, School of Economics and Management, University of Porto*.

Ruf, Martin dan Dirk Schlinder. 2015.Debt Shifting and Thin Capitalization Rules – German Experience and Alternative Approaches. *Nordic Tax Journal 2015; 1: pp 17-33*.

Salaudeen, Yinka Mashood. 2017. Corporate Effective Tax Rate in the Financial Services Sector: Evidence fromm Nigeria. *International Journal of Accounting and Taxation June 2017, Vol. 5, No. 1, pp 68-88.*

Sandmo, Agnar. 2004. The Theory of Tax Evasion: A Restropective View. *Nordic Workshop on Tax Policy and Public Economics in Helsinki*, November 2004.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2013. *Researh Methods for Business: A Skill Building Approach*. Edisi 6. Italy: Printer Trento Srl.

Slemrod, Joel. 2004. The Economics of Corporate Tax Selfishness. *National Tax Association Meeting in Chicago.*

Stiglitz, Joseph E. 1986. The General Theory of Tax Avoidance. *National Tax Journal Vol. XXXVIII.*

Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan ke 20. Bandung: CV Alfabeta.

_____. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*). Cetakan ke 18. Bandung: CV Alfabeta.

Suliyanto. 2011. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.

Wamser, Georg. 2014. The Impact of Thin Capitalization Rules on External Debt Usage – A Propensity Score Matching Approach. *Oxford Bulletin of Economis and Statistics*.

Welch, Ivo. 2009. *Corporate Finance: An Introduction.* USA: Pearson Education, Inc

Nomor: **e-602/SNA-XXII/2019**

SERTIFIKAT

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

FEB UNCEN

SNA XXII PAPUA2019

Diberikan Kepada:

SITI MAGHFIROH

Sebagai

PENULIS

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XXII

Hen Tecahi Yo Onomi Indonesia (Satu Hati Membangun Indonesia):
Peran dan Tantangan Akuntan Pendidik untuk Mendorong Praktik *Good Governance* dan Pencegahan *Fraud* di Era Revolusi Industri 4.0.

diselenggarakan oleh
Kompartemen Akuntan Pendidik Ikatan Akuntan Indonesia
bekerjasama dengan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih
pada tanggal 8 - 9 Oktober 2019

Jayapura, 9 Oktober 2019
Kompartemen Akuntan Pendidik IAI

Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CMA., CA
Ketua

This is an Electronically Generated Document. To Validate please email ppl@iaiglobal.or.id

SEBAGAI KORESPONDEN AUTHOR

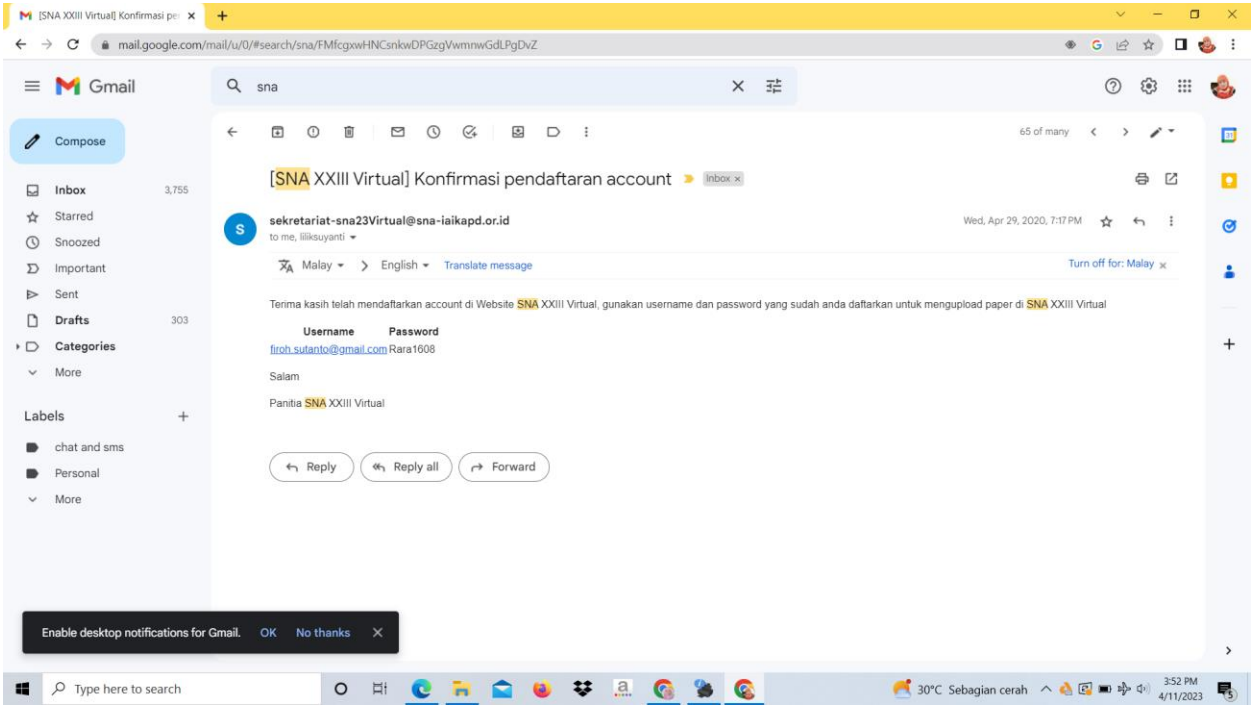

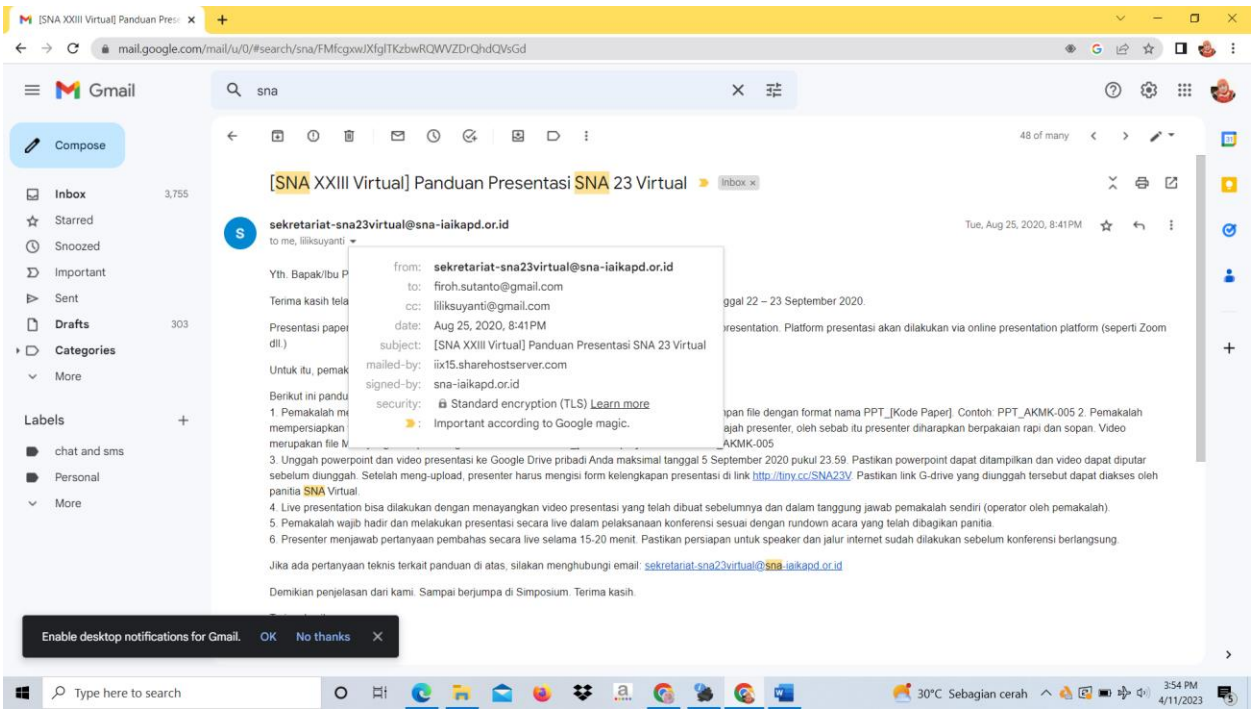

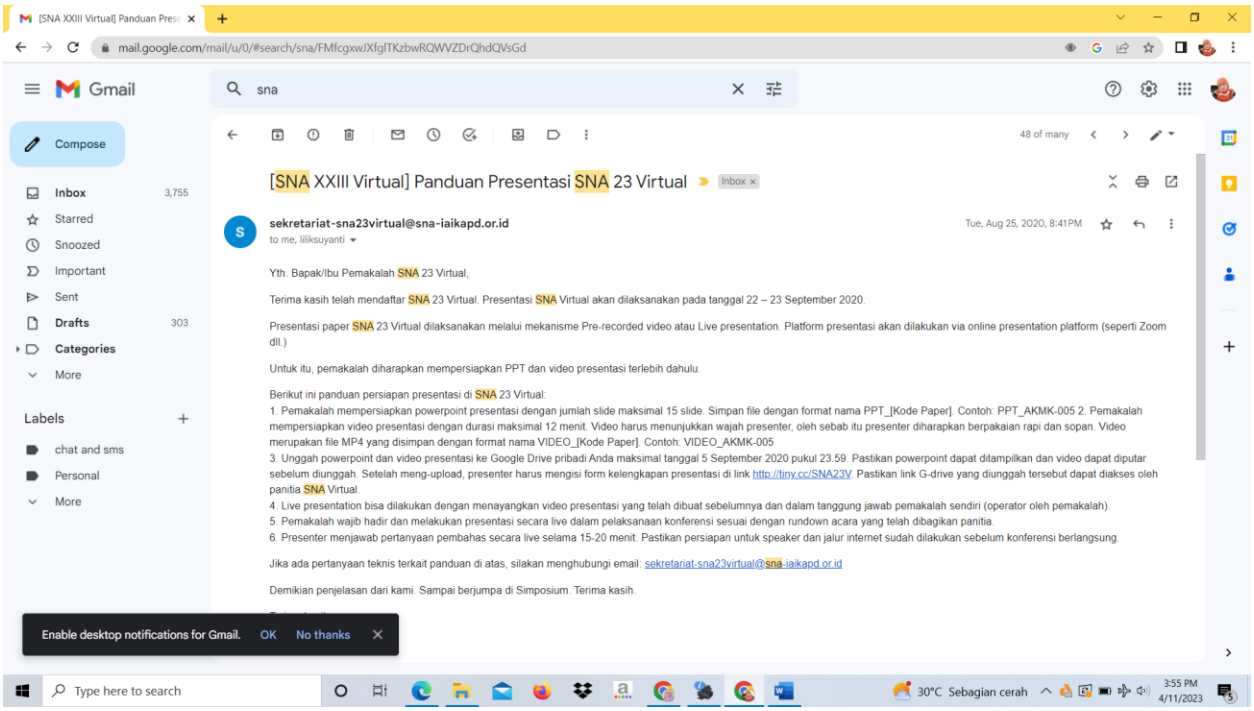
[SNA XXIII Virtual] Panduan Pres
mail.google.com/mail/u/0/#search/sna/FMfcgxwJXfglTKzbwRQWVZDrQhdQVsGd
Gmail
sna
Compose
Inbox 3,755
Starred
Snoozed
Important
Sent
Drafts 303
Categories
More
Labels
chat and sms
Personal
More
48 of many
[SNA XXIII Virtual] Panduan Presentasi SNA 23 Virtual
Inbox ×
sekretariat-sna23virtual@sna-iaikapd.or.id
to me, liliksuyanti
Tue, Aug 25, 2020, 8:41 PM
Yth. Bapak/Ibu Pemakalah SNA 23 Virtual,
Terima kasih telah mendaftar SNA 23 Virtual. Presentasi SNA Virtual akan dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 September 2020.
Presentasi paper SNA 23 Virtual dilaksanakan melalui mekanisme Pre-recorded video atau Live presentation. Platform presentasi akan dilakukan via online presentation platform (seperti Zoom dll.)
Untuk itu, pemakalah diharapkan mempersiapkan PPT dan video presentasi terlebih dahulu.
Berikut ini panduan persiapan presentasi di SNA 23 Virtual:
1. Pemakalah mempersiapkan powerpoint presentasi dengan jumlah slide maksimal 15 slide. Simpan file dengan format nama PPT_[Kode Paper]. Contoh: PPT_AKMK-005 2. Pemakalah mempersiapkan video presentasi dengan durasi maksimal 12 menit. Video harus menunjukkan wajah presenter, oleh sebab itu presenter diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Video merupakan file MP4 yang disimpan dengan format nama VIDEO_[Kode Paper]. Contoh: VIDEO_AKMK-005
3. Unggah powerpoint dan video presentasi ke Google Drive pribadi Anda maksimal tanggal 5 September 2020 pukul 23.59. Pastikan powerpoint dapat ditampilkan dan video dapat diputar sebelum diunggah. Setelah meng-upload, presenter harus mengisi form kelengkapan presentasi di link http://tiny.cc/SNA23V. Pastikan link G-drive yang diunggah tersebut dapat diakses oleh panitia SNA Virtual.
4. Live presentation bisa dilakukan dengan menayangkan video presentasi yang telah dibuat sebelumnya dan dalam tanggung jawab pemakalah sendiri (operator oleh pemakalah).
5. Pemakalah wajib hadir dan melakukan presentasi secara live dalam pelaksanaan konferensi sesuai dengan rundown acara yang telah dibagikan panitia.
6. Presenter menjawab pertanyaan pembahas secara live selama 15-20 menit. Pastikan persiapan untuk speaker dan jalur internet sudah dilakukan sebelum konferensi berlangsung.
Jika ada pertanyaan teknis terkait panduan di atas, silakan menghubungi email: sekretariat-sna23virtual@sna-iaikapd.or.id
Demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di Simposium. Terima kasih.
Enable desktop notifications for Gmail. OK No thanks
Type here to search
30°C Sebagian cerah
3:55 PM
4/11/2023

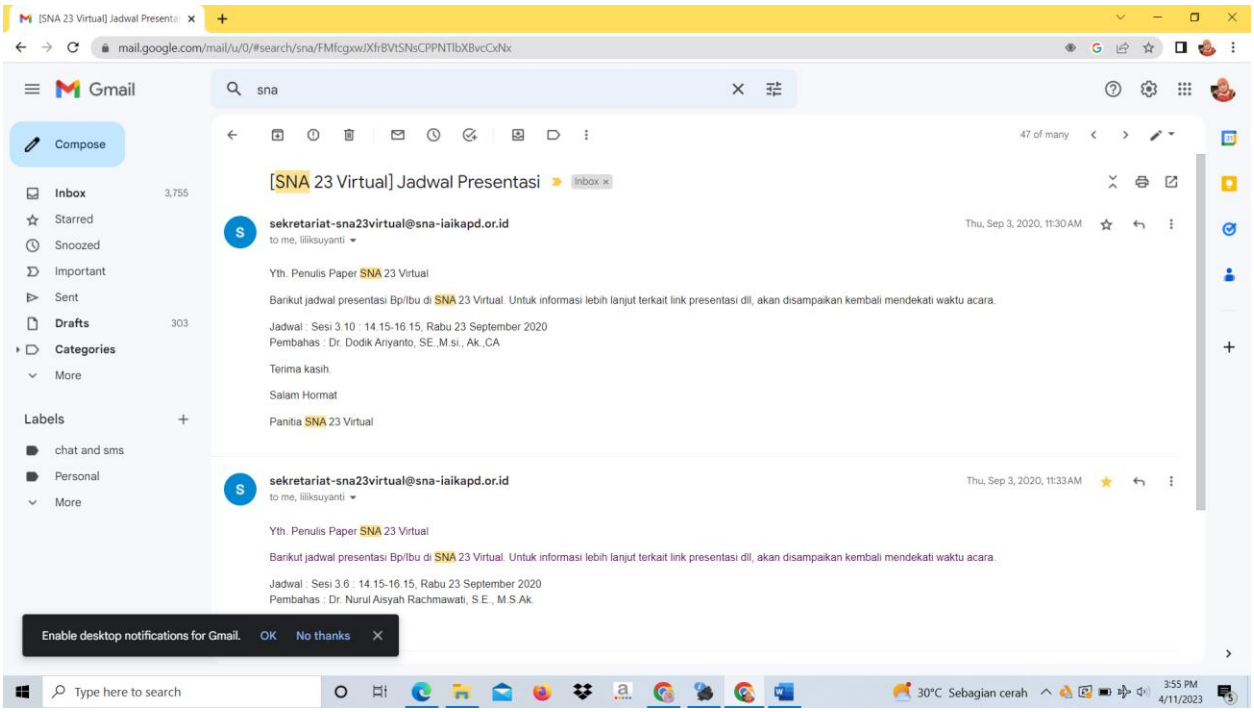
[SNA 23 Virtual] Jadwal Presenta
mail.google.com/mail/u/0/#search/sna/FMfcgxwJXfrBVtSNsCPPNTlbXBvcCxNx
Gmail
sna
Compose
Inbox 3,755
Starred
Snoozed
Important
Sent
Drafts 303
Categories
More
Labels
chat and sms
Personal
More
47 of many
[SNA 23 Virtual] Jadwal Presentasi
Inbox ×
sekretariat-sna23virtual@sna-iaikapd.or.id
to me, liliksuyanti
Thu, Sep 3, 2020, 11:30 AM
Yth. Penulis Paper SNA 23 Virtual
Barikut jadwal presentasi Bp/Ibu di SNA 23 Virtual. Untuk informasi lebih lanjut terkait link presentasi dll, akan disampaikan kembali mendekati waktu acara.
Jadwal : Sesi 3.10 : 14.15-16.15, Rabu 23 September 2020
Pembahas : Dr. Dodik Ariyanto, SE.,M.si., Ak.,CA
Terima kasih.
Salam Hormat
Panitia SNA 23 Virtual
sekretariat-sna23virtual@sna-iaikapd.or.id
to me, liliksuyanti
Thu, Sep 3, 2020, 11:33 AM
Yth. Penulis Paper SNA 23 Virtual
Barikut jadwal presentasi Bp/Ibu di SNA 23 Virtual. Untuk informasi lebih lanjut terkait link presentasi dll, akan disampaikan kembali mendekati waktu acara.
Jadwal : Sesi 3.6 : 14.15-16.15, Rabu 23 September 2020
Pembahas : Dr. Nurul Aisyah Rachmawati, S.E., M.S.Ak
Enable desktop notifications for Gmail. OK No thanks
Type here to search
30°C Sebagian cerah
3:55 PM
4/11/2023

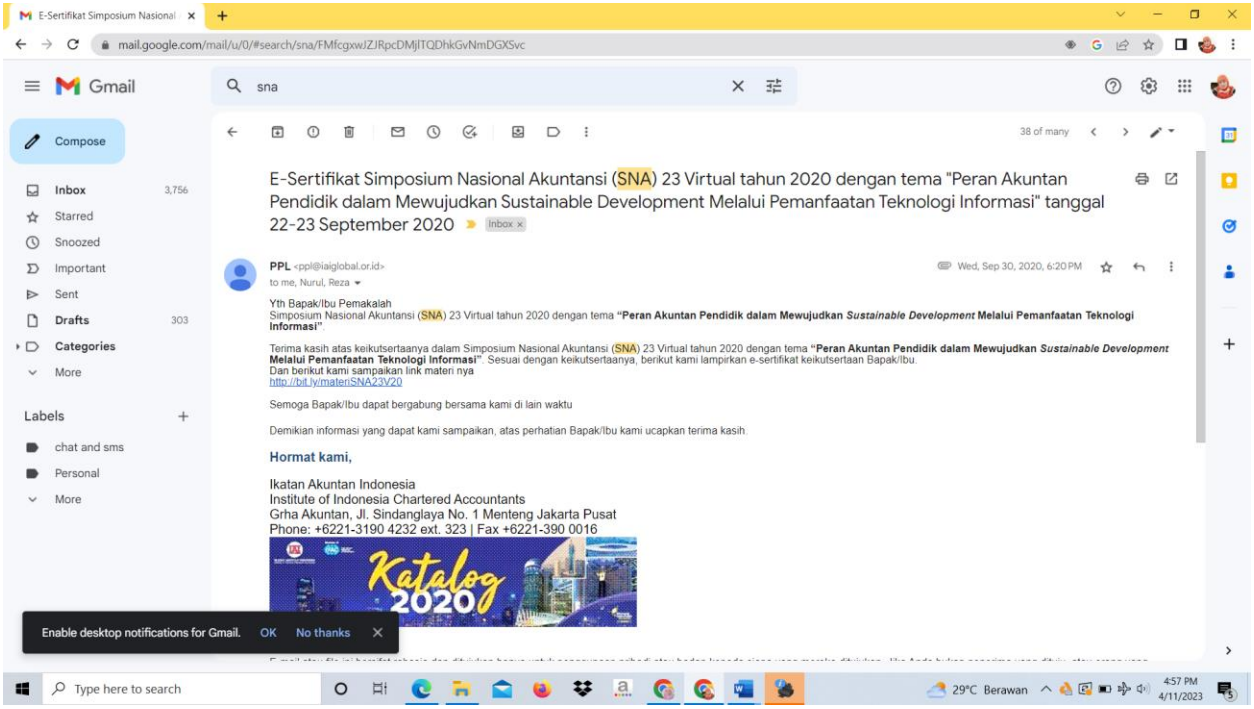
E-Sertifikat Simposium Nasional
mail.google.com/mail/u/0/#search/sna/FMfcgxwJZJRpcDMjlTQDhkGvNmDGXSvc
Gmail
sna
Compose
Inbox 3,756
Starred
Snoozed
Important
Sent
Drafts 303
Categories
More
Labels
chat and sms
Personal
More
38 of many
E-Sertifikat Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 23 Virtual tahun 2020 dengan tema "Peran Akuntan Pendidik dalam Mewujudkan Sustainable Development Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi" tanggal 22-23 September 2020
Inbox ×
PPL <ppl@iaiglobal.or.id>
to me, Nurul, Reza
Wed, Sep 30, 2020, 6:20 PM
Yth Bapak/Ibu Pemakalah
Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 23 Virtual tahun 2020 dengan tema "Peran Akuntan Pendidik dalam Mewujudkan Sustainable Development Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi".
Terima kasih atas keikutsertaanya dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 23 Virtual tahun 2020 dengan tema "Peran Akuntan Pendidik dalam Mewujudkan Sustainable Development Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi". Sesuai dengan keikutsertaanya, berikut kami lampirkan e-sertifikat keikutsertaan Bapak/Ibu.
Dan berikut kami sampaikan link materi nya
http://bit.ly/materiSNA23V20
Semoga Bapak/Ibu dapat bergabung bersama kami di lain waktu
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih
Hormat kami,
Ikatan Akuntan Indonesia
Institute of Indonesia Chartered Accountants
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng Jakarta Pusat
Phone: +6221-3190 4232 ext. 323 | Fax +6221-390 0016
Katalog 2020
Enable desktop notifications for Gmail. OK No thanks
Type here to search
29°C Berawan
4:57 PM
4/11/2023

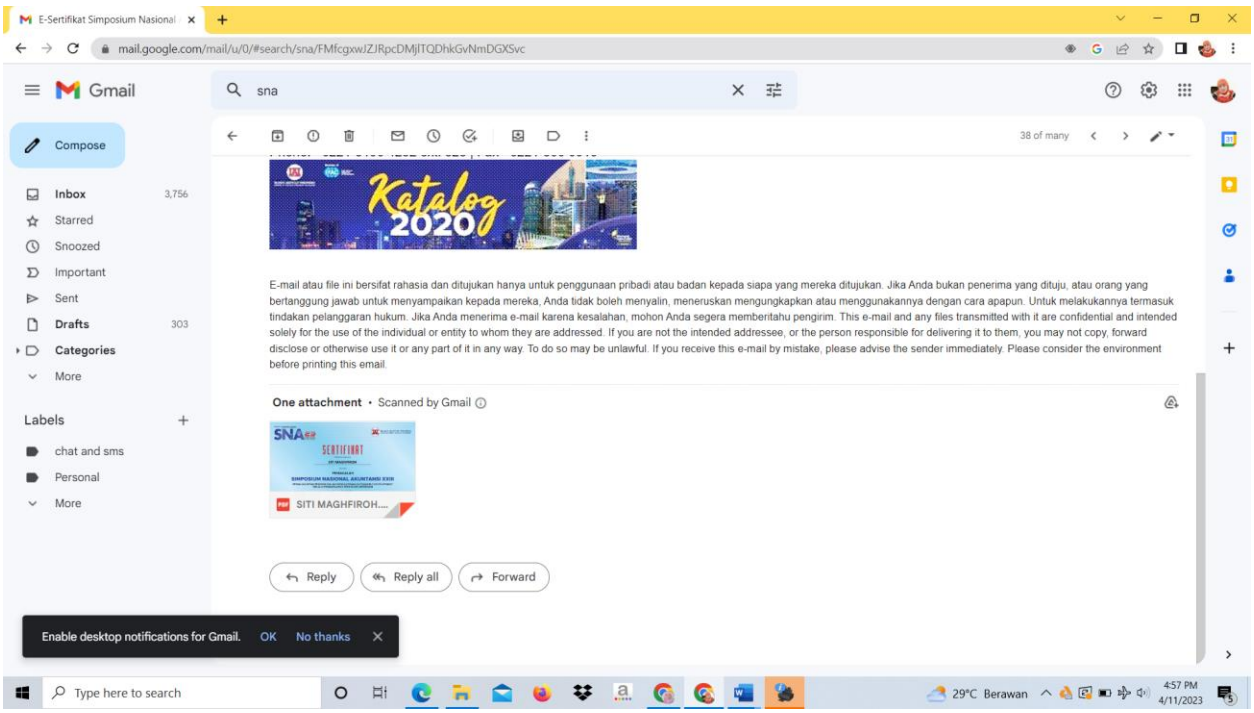
E-Sertifikat Simposium Nasional
mail.google.com/mail/u/0/#search/sna/FMfcgxwJZJRpcDMjlTQDhkGvNmDGXSvc
Gmail
sna
Compose
Inbox 3,756
Starred
Snoozed
Important
Sent
Drafts 303
Categories
More
Labels
chat and sms
Personal
More
38 of many
Katalog 2020
E-mail atau file ini bersifat rahasia dan ditujukan hanya untuk penggunaan pribadi atau badan kepada siapa yang mereka ditujukan. Jika Anda bukan penerima yang dituju, atau orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada mereka, Anda tidak boleh menyalin, meneruskan mengungkapkan atau menggunakannya dengan cara apapun. Untuk melakukannya termasuk tindakan pelanggaran hukum. Jika Anda menerima e-mail karena kesalahan, mohon Anda segera memberitahu pengirim. This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended addressee, or the person responsible for delivering it to them, you may not copy, forward disclose or otherwise use it or any part of it in any way. To do so may be unlawful. If you receive this e-mail by mistake, please advise the sender immediately. Please consider the environment before printing this email.
One attachment • Scanned by Gmail
SNA
SERTIFIKAT
SITI MAGHFIROH....
Reply
Reply all
Forward
Enable desktop notifications for Gmail. OK No thanks
Type here to search
29°C Berawan
4:57 PM
4/11/2023